ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG ASAL USUL ANAK BIOLOGIS NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

SKRIPSI

Oleh:

Inna Lutfiya Jamil
NIM. C91214106

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Inna Lutfiya Jamil
NIM	: C91214106
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9DDE1AFF252328995
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Inna Lutfiya Jamil
C91214106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG ASAL USUL ANAK BIOLOGIS NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA" yang ditulis oleh Inna Lutfiya Jamil NIM C91214106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Pembimbing,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inna Lutfiya Jamil ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Masruhan, M.Ag.	Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, MAg.
NIP. 195904041988031003	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	**Penguji IV,**
H. M. Ghufron, Lc, MHI	Holilur Rohman, MHI
NIP. 197602242001121003	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inna Lutfiya Jamil
NIM : C912106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : innalutfiyajamil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018
Penulis

(Inna Lutfiya Jamil)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA"* ini merupakan hasil penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA? dan Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA?

Untuk menjawab permasalahan di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan dan studi dokumen. Data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif diskriptif analisis. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat verbal atau kata-kata. Disebut diskriptif karena sifat pembahasannya lebih bersifat diskriptif atau pemaparan atau penggambaran.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Dasar hukum dalam menetapkan perkara tentang penetapan asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Kedua*, Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan lebih kepada pasal 43 ayat 1 yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46.PUU-VIII/2010 yaitu dengan dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Yang mana tes DNA membuktikan pemohon II sebagai bapak biologis termohon (anak) 99% terduga ayah dan tidak dapat dielakkan dari kemungkinan sebagai bapak biologisnya.

Dari kesimpulan ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA tentang asal usul anak biologis harusnya menetapkan atau memutuskan suatu perkara harus jelas dasar pertimbangan hukum yang digunakan agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran dasar apa yang digunakan karena itu dapat berakibat fatal yaitu dapat dituntut kembali karena kesalahan. menggunakan dasar hukum dan karena penetapan/putusan pengadilan adalah dokumen negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.. iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka.....13

E. Tujuan Penelitian.....16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional.....17

H. Metode Penelitian.....18

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN ANAK BIOLOGIS AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Asal Usul Anak 24
1. Pengertian Asal Usul Anak 25
2. Asal Usul Anak Menurut Prespektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....29
3. Asal Usul Anak Menurut Prespekti Kompilasi Hukm Islam (KHI) 30
4. Asal Usul Anak Menurut Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....32
5. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab 36
B. Asal Usul Anak Biologis 43
1. Pengertian Anak Biologis 43
2. Pengakuan Anak Luar Nikah Atau Biologis 48
C. Akibat Hukum Atas Penetapan Asal Usul Anak 51
BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA
A. Deskripsi Penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.....57
1. Identitas Para Pihak.....57
2. Fakta Hukum.....58
3. Tuntutan (Petitum) 59
4. Penetapan 62
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG ASAL USUL ANAK BIOLOGIS NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/PA.TA 67

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN.....79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memelihara keturunan, agar tidak tersia-sia. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak. Anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga, setiap ayah bertugas memelihara keturunan anak-cucunya agar jangan sampai tersia-sia, atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.[1]

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

[1] Zakaria Ahmad al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, ter. Chadidjah Nasution, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak harus ada Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik antara yang dilindungi dan yang melindungi. Oleh karena itu kebahagiaan anak merupakan kebahagaiaan orang tua. Orang tua sebagai orang pertama yang mempunyai hak dan kewajaiban atas perawatan anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang langsung melekat pada dirinya, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dikategorikan dilahirkan dari hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau anak hasil hubungan di luar nikah. Dalam pandangan Islam disebut dengan anak zina (*walad al-ziṇā*), anak *tabi'y* atau anak *li'ān* dan dianggap anak yang tidak sah.[2] Sedangkan dalam KUHPerdata *(Burgelijk Wetboek)* anak tersebut dinamakan "*naturlijk kind*" anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Untuk mendapatkan pegakuan menjadi anak sah maka haru melakukan penetapan asal usul anak. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan

[2] Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, (Jakarta: 2004), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.[3]

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan "*istilhag*" atau "*iqrar*" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang di atur dalam BW yang sering disebut anak wajar (*natuurlijek kinderen*).[4]

Islam dalam menetapkan sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga syarat yaitu: perkawinan, pengakuan, dan bukti. Islam menetapkan peraturan serta undang-undang yang menyebabkan syarat-syarat yang tiga itu dapat menjamin hubungan keturunan yang benar dan sah.[5]

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat di lakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak

---

[3] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dair Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2012), 276.
[4] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 75.
[5] Zakaria Ahmad al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, ter. Chadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawina yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul anak[6]

Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak dalam hukum Islam adalah demi kemaslahatan anak yang diakui, rasa tanggung jawab social atau *taklief ijtima'I,* menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya, dan antisipasi terhadap datangnya *mudharat* yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui. Hukum Islam hanya memberi akibat hukum kepada anak dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk menutupi aibnya syariat Islam menganjurkan agar orang mengakui anak yang tidak jelas ayahnya.[7]

Di Indonesia, penetapan asal usul anak diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Undang-Undang Perkawinan permasalahan asal usul anak masuk dalam BAB XII ketentuan-ketentuan lain bagian pertama asal usul anak pasal 55. Dalam KHI BAB XIV Pemeliharaan anak pasal 103 tentang asal usul anak.

Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

[6] Abdul Manan, Aneka Masalah…, 99.
[7] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila kate kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seseorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Tentang kedudukan anak sendiri masuk dalam BAB IX Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kedudukan anak yang terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 42, 43, dan 44. Dalam KHI BAB XIV tentang pemeliharaan anak yang terdiri dari 4 pasal, yakni pasal 99.100, 101, 102.[8]

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam pasal 43 ayat 1 yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.[9]

Ketentuan dari ketentuan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak

[8] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 32-33.
[9] Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami isteri bernama ini dan itu.[10]

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

1. Apabila orang tua salah satu keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.[11]

Pengaturan tentang anak luar kawin mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar kawin bukanlah merupakan

[10] Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998). Hlm. 90.
[11] Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014),81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah dalam keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tuanya (secara biologis), namun terhadap anak tersebut justru harus mendapat perlindungan dengan baik.

Kegiatan perlindungan anak merupakan kegiatan kehidupan manusia, karena yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan anak jelas di tuntut adanya suatu rasa tenggung jawab, keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan perlindungan anak. ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[12]

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya secara langsung setelah anak itu lahir. Sedangkan untuk anak luar kawin sendiri meskipun peredikatnya sama-sama anak. akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak sah. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 (1) menyatakan " anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

[12] Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan dari ketentuan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (ayah biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami isteri bernama ini dan itu.[13]

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan di tengah masyarakat sehari-hari serba sulit. Masih terdapat diskriminasi terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Hukum agama dan hukum Negara melarang perbuatan orang tua mereka, dan anak-anak yang lahir sebagai buah dari perbuatan orang tuanya terlarang tersebut akhirnya menjadi korban. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas dari anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya

[13] Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998). Hlm. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum.[14]

Akan tetapi, pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.[15]

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Problematika yang dihadapi masyarakat terjawab dengan aturan hukum yang diberlakukan. Adanya ketegasan hukum terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, sehingga anak yang lahir di luar kawin termasuk anak biologis, ayah biologis dan ibu dari anak biologis yang belum mendapatkan ketegasan hukum atas status anaknya, memperoleh ketegasan yang tidak dipertanyakan lagi keabsahannya di dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Anak luar kawin atau bisa disebut anak biologis adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau tidak kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dan ayah biologisnya tidak ada,

---

[14] R. Youdhea S. Kumoro, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata", dalam: Jurnal Lex Crimen, (Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017), 13.
[15] Agus Sahbani, "Anak Luar Nikah Juga Urusan Ayah Biologis", www.hukumonline.com, "diakses pada" 29 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya.[16]

Anak yuridis adalah anak yang dianggap sah secara hukum, bila di akte kelahirannya dicantumkan nama si ayah, tidak peduli itu ayah biologis atau bukan.[17] Ada juga yang mengartikan lain tentang anak yuridis ini yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun perkawinan orang tunya tidak dicatatkan. Dengan demikian anak biologis dapat diartikan bahwa anak biologis ini lahir karena hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki di luar pernikahan yang sampai akhirnya tumbuh benih dalam Rahim perempuan tersebut.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dalam perkara Nomor 0362/Pdt.P/2013/PA.TA dijelaskan, bahwa telah terjadi pengajuan asal usul anak biologis yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2011 di Kantor Agama (KUA) kecamatan Besuki dan telah disahkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulungagung. Akan tetapi, sebelum menikah pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan biologis dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 April 2011, sebagaimana tersebut dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran.

---

[16] Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015), 153.
[17] Posma Siahaan, "Perbedaan Anak Biologis, Yuridis, Sosiologis, dan Politis", www.kompasiana.com, "diakses pada" 29 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak biologis karena dalam catatan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran hanya tertera anak tersebut hanya tertulis telah lahir anak ke satu laki-laki tidak ada namanya cuma dari seorang laki-laki bernama Pemohon I saja. Karena Pemohon I dan Pemohon II memang telah berhubungan secara biologis dan memperoleh anak laki-laki dan juga faktanya adalah sudah menikah sah secara hukum agama dan juga peraturan perundang undangan yang berlaku. Maka para pemohon meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon. Para Pemohon memohon penetapan tentang asal usul anak yang kelak dapat berguna dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.[18]

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisi dalam skripsi yang di formulasikan dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka di lakukan identifikasi masalah dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

[18] Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA tentang Asal Usul Anak Biologis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penetapan asal usul anak dalam Pengadilan Agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Pembuktian asal usul anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
c. Status kedudukan anak luar kawin dalam paraturan perundangan di Indonesia.
d. Dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.
e. Pertimbangan hakim Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, mengingat luas dan umumnya masalah tersebut. Maka penulis ingin memfokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA
b. Pertimbangan hakim dalm Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahsan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya untuk mendapatkan topik gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah digunakan oleh penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama mutlak.

Setelah menulusuri kajian pustaka, maka yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak*", skripsi oleh: Habibatul Ulum, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.[19]

   Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, secara umum pertimbangan hakim lebih menekankan pada pembuktian dalam perkara penetapan asal usul anak yakni penggunaan tes DNA oleh pemohon. Kedua, hukum perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau "zina". Karena pengakuan atas anak hasil

[19] Habibatul Ulum, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap perbuatan zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidak lah ada.

2. "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri Yang Suaminya Berstatus WNA Pada Awal Pernikahannya Dalam Penetapan No. 1374/Pdt.P/2011/PA.SBY",* skripsi Oleh Syed Putra Asmara B. Wan Ubaidan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.[20]

   Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, meski pada kenyataanya permohonan tersebut masih berstatus warga Negara asing pada awal pernikahannya yang kesannya akan melegalkan istbat nikah bagi yang melanggar Undang-undang tentang pernikahan campuran maupun perzinaan. Tetapi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan lebih mementingkan kesejahteraan anak di masa akan datang apabila sudah memiliki akta kelahiran yang tercantum nama orang tua laki-laki.

3. "*Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda Tentang Asal Usul Anak Hasil*

[20] Syed Putra Asmara B. Wan Ubaidan, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Oleh Suami Istri Yang Suaminya Berstatus WNA Pada Awal Pernikahannya Dalam Penetapan No. 1374/Pdt.P/2011/PA.SBY" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dibawah Tangan". Skripsi oleh Susi Indah Ulfi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.[21]

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, hakim menetapkan berdasarkan dasar hokum fiqliyah yang tercantum dalam kitab wa Adilatuhu yaitu "pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi pernkahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi karena adat tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut seorang anak dari suami istri (yang bersangkutan).

4. "*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali*", Skripsi Oleh Mirza Muis, Fakultas Syariahdan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.[22]

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penolakan asal usul anak didasarkan atas beberapa pertimbangan yang melihat perkawinan para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam di Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 14. Selain itu hakim

[21] Susi Indah Ulfi, "Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda Tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan dibawah Tangan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

[22] Mirza Muis "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali" " (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawd Ath-Thayalisi sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul anak ini seharusnya dilakukan itsbat nikah terlebih dahulu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

dari hasl penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup aspek:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada yang ada kaitannya dengan akibat hukum anak hasil dari hubungan di luar kawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat yang berkaitan dengan hak anak biologis pasca penetapan dari Pengadilan agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan konsep dan variabel pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa konsep yang menjadi variable penelitian dalam bahasan skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA*". Adapun yang penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

   Kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.[23] Pengkajian analisis dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung

[23] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan pengadilan agama adalah keputusan atas permohonan(*volunteer*). Dalam hal ini Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA tentang asal usul anak biologis.

3. Asal Usul Anak Biologis

Kejelasan status hubungan anak luar nikah dengan kedua orang tuanya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

a. Data yang terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 dan 43. UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 pasal 73 ayat 1, pasal 49 huruf a, pasal 76, pasal 89 ayat 1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai pasal 2 ayat 3. UU No. 23 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perlindungan Anak pasal 7, pasal 26. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a, dan pasal 100. HIR 172. KUH Perdata pasal 1888. Data yang terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan adalah alat bukti tertulis (fotokopi paspor, fotokopi salinan putusan No. 0961/Pdt.G/2010/PA.TL, fotokopi akta cerai, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi surat keterangan perkawinan, fotokopi laporan hasil tes DNA), saksi-saksi.

b. Data yang terkait untuk dapat digunakan menganalisis yuridis penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi hukum Islam, dan Yurisprudensi MK No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[24] Sumber primer

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian primer ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[25] Bahan hukum yang terkait dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
5. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*
6. Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabik, *Fiqh Sunnah.*
7. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga.*
8. Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Kawin.*
9. Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam.*
10. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga.*

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

[25] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data.[26] Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis[27] oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang asal-usul anak, status orang tua yang ada di dalam penetapan, dasar hukum, pertimbangan hakim dan lain sebagainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang analisa yuridis terhadap penetapan asal usul anak biologis.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.

[26] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Coding,* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.[28]

c. *Organizing,* mengorganisasikan atau mensistematis sumber data.[29]

5. Teknik analisa data

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif diskriptif analisis. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat verbal atau kata-kata. Disebut diskriptif karena sifat pembahasannya lebih bersifat diskriptif atau pemaparan atau penggambaran.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan bagaimana caranya untuk membuat penyusun untuk mendapatkan gambaran dan arah penulis yang baik dan benar, secara garis besar dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mana dalam pendahuluan ini memuat tentanng latar belakang masalah, identifikasi dan batasa masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[28] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 126.
[29] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini mengemukakan landasan teoritis tentang kedudukan dan keabsahan anak biologis akibat hubungan di luar nikah, meliputi: asal usul anak, asal usul anak biologis, akibat hukum atas penetapan asal-usul anak dan putusan MK tentang anak biologis.

Bab ketiga adalah hasil laporan penelitian. Bab ini menguraikan data penelitian yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian. Menjelaskan tentang deskripsi Penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA Tentang Asal Usul Anak Biologis. Dan dasar hokum dan pertimbangan hakim dalam penetapan tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

Bab keempat adalah analisis data. Bab ini mengemukakan analisis data yang berhasil dikumpulkan meliputi: Analisis terhadap dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA dan Analisis terhadap pertimbangan hakim penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA.

Bab kelima adalah penutup. merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibuat sebagaimana yang ada dalam bab satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN ANAK BIOLOGIS AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH

A. Asal – Usul Anak

Masalah permohonan asal–usul anak, yang memerlukan pengakuan dan pengesahan tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Anak-anak itu lahir sebelum dicatatkan perkawinannya, namun pelaksanaan perkawinan orang tuanya telah dilakukan menurut hukum agama dalam hal ini agama Islam, termasuk di dalamnya aqadnya telah sesuai dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Di samping itu, orang yang melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dengan sengaja atau karena kelalaiannya sedang dari pernikahannya itu telah melahirkan anak dan pada kesempatan yang lain dengan kepentingannya yang sangat mendesak untuk memperoleh buku kutipan akta nikah tidak dengan isbat nikah, akan tetapi mereka langsung nikah dengan menggunakan status jejaka dan perawan, yang pada akhirnya mereka mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulakn saja.

1. Pengertian Asal Usul Anak

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.[1]

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسبًا – يَنْسِبُ – نَسَبَ, apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرّجُلُ berarti وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ memberikan ciri – ciri yang menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab,* seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدَرٌ dan bisa juga *nusab,* seperti kata غُرْفَةٌ menjadi غُرَفٌ. Di samping itu bentuk jamak dari ansab sebagaimana firman Allah:[2]

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu'minun (23): 101)

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Dalam *Ensiklopedi Islam*, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu

[1] Andi Syamsu Alam dan M. Fazan , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media 2008), 175.
[2] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.[3] Definisi nasab menurut uraian yang terdapat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam.* Disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Adapun pengertian nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat. Dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).[4]

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasai yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.[5]

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sasuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut

[3] Ibid.
[4] Ibid., 25.
[5] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan., *Hukum Pengangkatan*, … 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.[6]

Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya. Setiap ibu betugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga, setiap ayah bertugas memelihara katurunannya dan keturunan anak cucunya, agar jangan sampai tersia-sia, atau dihubung-hubungkan dengan orang lain. Hokum-hukum mengenai keturunan ini ditetapkan sebagai peraturan umum yang disebut "Hak Allah", yang bertujuan menjaga keturunan dari setiap keonaran dan keragu-raguan, sehingga keluarga dapat di bangun, dan demikian diketemukanlah himpunan-himpunan kaum keluarga, yang ditegakkan di atas dasar keturunan yang kuat, dan di dalamnya ada kekuatan kebenaran yang tarik menarik antara darah yang satu dengan yang lain, karena asal usul yang sama.[7]

Di dalam Islam terdapat macam status dari pada anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang kan menentukan status seorang anak. setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Dengan sendirinya, jalan yang demikian menjadikan sang anak dekat atau jauh

---

[6] Ibid.
[7] Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam,* Ter. Chadidjah Nasution, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ibu bapaknya, dengan adanya hubungan antara mereka yang sah atau yang tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan.[8]

Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan: 54.[9]

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

Menjaga nasab termasuk salah satu dari *maqaashid syariah.* Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbahkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasullah saw. Bersabda.

أَيْمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِينَ.

[8] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24.
[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10/Wahbah az-Zuhaili;* Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan orang banyak.

Syarat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan "*siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari sa'id bin Abi Waqqas).[10]

Konsep nasab juga tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu). Akan tetapi, peghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua madzhab hokum Islam mekna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hokum dan agamanya

.

2. Asal Usul Anak Menurut Prespektif Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang kedudukan anak di tuangkan dalam BAB IX yang terdiri dari 3 pasal

[10] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan., *Hukum Pengangkatan*, … 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni pasal 42, 43, 44. Dan pembuktian tentang asal usul anak masuk dalam BAB XII tentang ketentuan-ketentuan lain yakni pasal 55. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputsan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Pasal 55

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Asal Usul Anak Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 99

Anak yang sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil perbuatan suami istri yang diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 a adalah anak sah dari kedua orang tuanya , seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang kawin hamil.

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 a apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 102 KHI juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tidak dapat diterima.

Pembuktian seorang anak dijelaskan dalam pasal 103 KHI:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran agi anak yang bersangkutan.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalan ke pengadilan agama.

4. Asal usul Anak Menurut Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Berdasarksan pengertian status anak di luar nikah yang telah di*judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi hanya satu yang dikabulkan oleh MK yaitu mengubah Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi terkait pokok permohonannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam prespektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.[11]

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil pula jika huum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebakan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorangbapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala brdasarkan perkembangan teknologiyang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.[12]

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak

[11] Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
[12] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, bapak.[13]

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-lakisebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.[14]

Menimbang bahwa berdasakan uraian tersebut di atas maka pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* harus dibaca, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat*

[13] ibid
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti lain menurut hukum mempunyaihubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".[15]

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan brtentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang di hasilkan di luar perkawinan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti halnya tes DNA atau dengan cara pencocokan golongan darah si anak dengan kedua orang tuaya. Penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan yang di maksud dengan diluar pernikahan adalah nikah siri atau anak perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui tehnologi yang canggih.[16]

Akibat hokum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak biologis:

a. Adanya kejelasan norma sebagai dasar yang mampu dijadikan pedoman bagi hakim untuk menetapkan atau memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak biologis serta memberikan pedoman kepada masyarakat tentang anak biologis, bapak biologis, ibu dari

[15] Ibid.
[16] Rahmat Hidayat, Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam, http// www. Negara Hukum. Com. Diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak biologis yang mengalami kesulitan di dalam memperoleh hak-hak keperdataannya di Negara yang berdasarkan hokum.

b. Keputusan MK tentang perubahan pasal 43 ayat1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merubah hokum materiil yang berkaitan erat dengan kelahiran anak di luar perkawinan sehingga dengan putusan tersebut problematika yang dihadapi masyarakat terjawab dengan aturan hokum yang diberlakukan.

c. Adanya ketegasan hokum terhadap berlakunya hokum di dalam masyarakat, sehingga anak luar kawin termasuk anak biologis, bapak biologis, ibu dari anak biologs yang belum mendapatkan ketegasan hokum atas status anaknya, memperoleh ketegasan yang tidak dipertanyakan lagi keabsahannya di dalam dinamika kehidupan masyarakat, dan tegas pula terhadap hak-hak yang harus diterima oleh anak luar kawin.

d. Adanya jaminan bahwa hokum materiil tentang anak luar kawin dapat di jalankan sebagaimana mestinya.

5. Sebab–Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat, sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal-usul) nya menjadi jelas. Di samping itu dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk memisahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya dan sebaliknya.

Untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang dalam pengertian nasab seseorang, hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.[17]

Dalam perspektif Hukum Islam Nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal.

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah maksudnya ialah perkawinan yang sudah resmi antara seorang pria dan seorang wanita.[18]

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:[19]

a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.

b) Menurut ulama dari kalangan Madzab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama

[17] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu – Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 199.
[18] ZakariyaAhmad al-Barry, *Hukum Anak-anak,* … 8.
[19] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2015) ...63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkannya dengan syarat suami isteri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan maka nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah az-Zuhaili maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut.

c) Suami isteri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fiqih, namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan . Ulama Madzab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang dilahirkan dinasabkan kepada suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami isteri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan;

(1) Ulama Fiqh sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak isterinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

(2) Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama baik cerai tersebut melalui tala' raj'i maupun talak bain atau karena kematian suami maka terdapat dua kemungkinan yaitu :

(a) Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut ulama Madzab Hanafi adalah dua tahun , menurut ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun, dan menurut pendapat yang populer di kalangan madzab Maliki adalah lima tahun. Sedangkan menurut Madzab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imamiyah batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan atau sepuluh bulan.

(b) Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut Jumhur Ulama maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut."[20]

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan terhadap jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anak, selama anak tersebut lahir setelah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak tersebut adalah anak sah dari pasangan perkawinan tersebut.

b. Penikahan yang fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi,

[20] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak,* … 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut.[21]

a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak bisa hamil.
b) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan.
c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah dan anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suminya.

c. Hubungan badan secara syubhat.

Hubungan badan secara syubhat terdiri dari dua kata, yaitu hubungan badan dan syubhat yang antara keduanya dipisahkan oleh

[21] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, … 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata tambahan ”secara”. Hubungan badan juga disebut seks, bersenggama, bergaul suami istri, atau bersetubuh yang semuanya merupakan padanan arti bahasa Arab *al-wath'i.*[22]

Kata syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam pengertian yang luas, syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.

Dari pengertian hubungan badan dan syubhat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atau halal mutlak.

Hubungan badan secara syubhat contohnya seperti seorang mempelai wanita yang di bawah kerumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di *dukhul* atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tetapi ternyata bukan atau menggauli istri yang sudah

[22] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicerai tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu boleh dilakukan.[23]

Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari wakt senggama, nasab anak tersebut diikutkan kepada orang yang menggaulinya. Akan tetapi, jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waktu senggama, nasab anak tersebut tidak dilakukan kepada lelaki yang menggaulinya.[24]

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks *wathi' syubhat*, nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah fasid.[25]

Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina[26]

B. Asal-Usul Anak Biologis

1. Pengertian anak biologis

Istilah anak biologis ada sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU/VII/2010, demikian juga adanya penyebutan ayah biologis merambah di bidang hukum.

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu, ...* 37.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian anak secara umum dapat dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.[27] Pengertian anak dalam bidang hokum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan.[28] Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[29]

Berdasarkan ketentuan hokum perdata, berkaitan dengan anak dibedakan 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.
2. anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hokum sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW.
3. anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.[30]

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak

---

[27] WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992),38-39.
[28] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),. 17.
[29] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009),. 41.
[30] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),. 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : " anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) Hasil pembuahan Suami Istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh Istri tersebut.

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. sedangakan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hokum positif dan agama yang dipeluknya.[31]

Anak-anak yang tidak sah atau anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu:[32]

a. anak-anak luar kawin yang "bukan" anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
b. anak-anak zina dan sumbang (*overspelige kinderen* dan yang *bloed schennige kinderen*).

Pengertian atau istilah anak luar kawin digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas termasuk pula

[31] Ibid,. 80.
[32] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008),.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang, dan dalam arti sempit yaitu anak-anak yang tidak termasuk hasil zina atau sumbang.[33]

Menurut hokum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan istilah yang dipakai atau dikenal dalam hokum perdata (*Burgelijk Wetboek*), dinamakan anak alam (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut system yang dianut BW (KUH Perdata), dengan adanya keturunandi luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewarisi) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, demikian menurut Prof. Subekti. Jadi, anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *nutuurlijk kind.*[34]

Ditinjau menurut hokum perdata yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* ada tiga tingkatan status hokum daripaa anak di luar perkawinan.

Pertama: Anak di luar Perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya

Kedua: anak yang di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu tau kedua orang tuanya.

---

[33] Ibid., 165.

[34] Soedharyo Soeimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga: anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Adapun status hokum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang hokum Perkawinan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan di dalam pasal 43 ayat 1 yang berbunyi: anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubugan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.[35]

Sedangkan dalam penjelasan umum buku kompilasi hukum islam Pasal 186 disebutkan bahwa yang disebut dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[36]

Dalam hukum Islam anak luar nikah adalah manusia biasa dan normal serta hak hidupnya yang sama dengan manusia lain ia memiliki hak aasi yang sama dengan manusia lainnya , hanya ia kehilangan hal lainnya seperti hak perwalian, hak waris, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[37]

---

[35] Ibid., 41.
[36] Sugeng , *Kepastian Hukum Tentang Hubungan Hukum Orang Tua Terhadap Anak Biologisnya*, (Bandung: Unisba, 2015), 127.
[37] Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengakuan Anak luar nikah atau Biologis

Perlindungan hokum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimna tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, dalam pengertian formil pengangkatan anak menurut hokum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hokum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuan sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.[38]

Pengakuan anak di luar perkawinan istilah lain menyebutkan anak luar kawin, dapat dilakukan dengan:

a. pengakuan dengan sukarela

pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-

[38] Abdul Manan, *Aneka Masalah,* … 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan pengakuan tersebut, maka timbul hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya yang telah mengakuinya (Pasal 280 B.W).[39] Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 281 B.W. [40]

b. pengakuan dengan paksaan

pengakuan secara paksaan yang dimaksud disini adalah putusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seorang anak luar kawin. Jadi, putusan yang demikian tidak mungkin diperuntukkan bagi anak-anak hasil perselingkuhan dan sumbang.[41] Anak luar kawin yang mendapat pengakuan adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang.[42]

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya, dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah statusnya menjadi anak luar kawin yang telah diakui,

[39] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008),181.
[40] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Bedanda Dalam Perkawinan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2016),131.
[41] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang, ...* 181
[42] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, ...* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui [43]

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan

[43] Sugeng, *Kepastian Hukum*, … 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige o echte kinderen*).

C. Akibat Hukum Atas Penetapan Asal-Usul anak

Penetapan permohonan asal –usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya, yaitu anak – anak yang dilahirkan menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : ” Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Konsekwensi hukum yang dimiliki anak setelah ditetapkan sebagai anak sah adalah :

1) Timbulnya hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak dan sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pasal 46:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Pasal 48:

Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garus lurus ke Atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal :
   a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
   b. berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Di samping itu disebutkan pula dalam pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak dan pasal 81 ayat (1) berbunyi sebagai beikut :" Suami wajib menyediakan tempat kediaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah".

1) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya.

Dalam hal waris mewarisi ini, telah ditentukan sebagaimana dalam Kompilasi hokum Islam (KHI) di Indonesia dalam pasal 174 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan.

Setelah terjadi penetapan asal usul anak, maka berlaku nasab secara sah kepada kedua orang tuanya, berarti pula telah terjadi secara hokum atas halangan terhadap anak dari penetapan asal usul anak akan halangan melangsungkan pernikahan tersebabkan nasabiyah (karena nasab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghalang nasabiyah diantaranya adalah:[44]

a. Ibu, yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu dan garis lurus ke atas.
b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu sudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus kebawah
g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria degan seorang wanita disebabkan:
(1) Karena pertalian nasab:

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2014),. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
b. Dengan seorang wanita keeturunan ayah atau ibu.
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

3) Apabila Anak yang dimohonkan penetapan asal-usul anak itu perempuan maka anak tersebut berhak mendapat wali nikah dalam pernikahannya dari orang tua laki-laki.

Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui isbat nikah maka sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 ayat (1),(2),(3), dan (4); anak yang telah dilahirkan itu apabila perempuan ia berhak mendapatkan perwalian (wali nikah) pada saat akad nikah.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hokum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nasab
b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tiaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali , maka yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menjadia wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanhya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wanli nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

4) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 107 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap dari dan harta dan kekayaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

A. Deskripsi Penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA Tentang Asal Usul Anak Biologis

1. Identitas Para Pihak

Berdasarkan hasil penelitian penetapan Pengadilan Agama Tulungagug No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA perkara ini diajukan pada tanggal 11 Nopember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2013.

Pemohon I Sutriana binti Sawiyo yang berumur 32 tahun dan beragama Islam, berprofesi sebagai pekerja swasta. Berkediaman Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sekarang berada di No 27 Gao Ping 68 Street District Siaogang Kaoshiung City Taiwan R.O.C, yang dalam hal ini dikuasakan kepada seorang lelaki sebagai kuasa hukum pemohon I bertempat tinggal di perumahan Sobontoro Indah Blok A I Tulungagung., tempat tinggal di No

Pemohon II Mr. Fan Chia Hao bin Fan Kun Ning berumur 28 tahun dan beragama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal No 27 Gao Ping 68 Street District Siaogang Kaoshiung City Taiwan R.O.C,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fakta Hukum

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum yang berlaku pada tanggal 13 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupatnen Tulungagung.

Akan tetapi sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan biologis dan dikaruniai seorang anak bernama Fan Cheng Ean yang terlahir pada tanggal 11 April 2011, sebagaimana tersebut dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. 4418/IST/2012, yang dikeluarkan oleh pada tanggal 13 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.

Bahwa karena dalam catatan pencatatan sipil kutipan akta kelahiran status kelahirannya disebutkan hanya tertulis telah lahir anak kesatu dari seorang perempuan bernama Sutriana (Pemohon I).

Bahwa karena itu para pemohon meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, dan oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang kelak dapat dan berguna dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan posita yang telah disebutkan di atas, para pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
b. Menetapkan / menyatakan anak laki-laki (termohon) yang lahir pada tanggal 11 April 2011 adalah anak biologis dari pemohon I dan pemohon II.
c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan Pemohon II (para pemohon)

Selain itu para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis
   1. Fotokopi paspor atas nama pemohon bermaterai.
   2. Fotokopi salinan putusan No. 0961/Pdt.G/2010/PA.TL tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Trenggalek bermaterai.
   3. Fotokopi akta cerai No. 1295/AC/2010/PA.TL tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Trenggalek bermaterai cukup.
   4. Fotokopi akta nikah No. 171/13/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup.
   5. Fotokopi surat keterangan perkawinan No. 474.1/1361/407.106/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabpaten Tulungagung bermaterai cukup.

6. Fotokopi laporan tes DNA Pemohon I dan Pemohon II dan anak dalam Bahasa Inggris, Cina, Indonesia bermaterai cukup
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Termohon No. 4418/IST/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung bermaterai cukup.

b. Saksi-saksi

Para pemohon mengajukan dua orang saksi dan seorang saksi ahli, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 menerangkan sebagai berikut:
   1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
   2) Bahwa saksi melihat dahulu pemohon I pernah Nikah dengan seorang laki
   3) Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan asal usul anak terhadap seorang anak laki-laki (Termohon).
   4) Bahwa saksi melihat pada saat Pemohon I berhubungan asmara dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai janda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bahwa saksi mengetahui anak laki-laki (Termohon) merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Pemohon I dengan seorang laki-laki (Pemohon II).
6) Bahwa saksi melihat Termohon lahir pada tanggal 11 April 2011 di Kabupaten Tulungagung.
7) Bahwa saksi melihat sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak (Termohon).
8) Bahwa saksi melihat setelah Termohon lahir selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang tepatnya pada tanggal 13 Mei 2011.
9) Bahwa saksi melihat sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dan tidak bercerai.
10) Bahwa saksi melihat permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut semata-mata untuk kepastian hukum bagi seorang anak (Termohon).

2. Saksi II menerangkan sebagai berikut:
   1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
   2) Bahwa saksi melihat dahulu pemohon I pernah Nikah dengan seorang laki
   3) Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan asal usul anak terhadap seorang anak laki-laki (Termohon).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bahwa saksi melihat pada saat Pemohon I berhubungan asmara dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai janda.
5) Bahwa saksi mengetahui anak laki-laki (Termohon) merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Pemohon I dengan seorang laki-laki (Pemohon II).
6) Bahwa saksi melihat Termohon lahir pada tanggal 11 April 2011 di Kabupaten Tulungagung.
7) Bahwa saksi melihat sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak (Termohon).
8) Bahwa saksi melihat setelah Termohon lahir selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang tepatnya pada tanggal 13 Mei 2011.
9) Bahwa saksi melihat sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dan tidak bercerai.
10) Bahwa saksi melihat permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut semata-mata untuk kepastian hukum bagi seorang anak (Termohon).

4. Penetapan

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Nopember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018, dengan isi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut.

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan, menyatakan anak laki-laki (Termohon) lahir pada tangal 11 April 2011 adalah anak dari Pemohon I dan anak biologis Pemohon II.

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mejelis Hakim dalam penetapan No. 0362/Pdt.P/2013 diantaranya adalah:

a. Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli"

b. Pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Yang menyatakan perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama dan pemhon terbukti sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung.

c. Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. pasal ini membahas tentang kesaksian yang didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

e. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

f. Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajibanbertanggung jawab untuk:

   a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

   b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

g. Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak "(1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) dalama hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak trsebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku."

h. Pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

   (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

   (2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 menjelaskan tentang pembebanan biaya perkara.

j. Firman Allah Q.S Al-Isra (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

" Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

k. Kitab Fiqh Sunnah Abu malik bin As Sayyid Shabik menyatakan "bahwa syariat Islam berupaya agar masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan yang menyebabkan lahirnya anak tidak sah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar.

l. Buku Aneka masalah hukum Islam karya Ahmad Kamil "apakah orang tuaatau salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan sexual dengan wanita lain atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina dan anak zina dapat diakuioleh orang tua biologisnya." Pendapat ini diakui menjadi pendapat majelis.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam menetapkan penetapan ini adalah:

a. Berdasarkan bukti bukti tertulis yang berupa:

1. Fotokopi paspor atas nama pemohon.
2. Fotokopi salinan Putusan No. 0961/Pdt.G/2010/PA.TL.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fotokopi akta cerai No. 1295/AC/2010/PA.TL.
4. Fotokopi kutipan akta nikah No. 171/13/V/2011.
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 474.1/1361/407.106/2011
6. Fotokopi laporan tes DNA Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon dalam bahasa Inggris, Cina, dan Indonesia.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon No. 4418/IST/2012.

b. Berdaarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum terikat perkawinan telah melakukan hubungan luar kawin sehingga melahirkan seorang anak laki-laki.

c. Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah dites DNA. Dalam tes DNA tersebut memberikan petunjuk bahwa sel-sel yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan sel-sel yang ada pada termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGNG TENTANG ASAL USUL ANAK BIOLOGIS NO. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penetapan Pegadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak Biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan nasab (asal usul) menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk memisahan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya dan sebaliknya.

Dalam hukum Islam ada beberapa cara menetapkan nasab seseorang anak kepada orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu dengan cara melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab, melalui pembuktian, dan melalui cara *qifayah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perdata, untuk mengakui anak di luar kawin dapat dilakukan dengan cara pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksaan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mengenai asal usul anak hanya dapat buktikan dengan akta kelahiran. Apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar tersebut, maka pengadilan berhak untuk menetapkan asal usul anak yang belum memiliki akta kelahiran. Sesuai dalam pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut prespektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang perkawinan dan KHI adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Untuk anak hasil diluar nikah dijelaskan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat 1 harus dibaca *anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyaihubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Maka dari itu, setelah adanya putusan ini, status anak luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan ayahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dasar hukum untuk menetapkan asal usul anak, hakim dalam pertimbangan hukumnya harus berdasarkan undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian, penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena dalam penetapan ini hakim dalam pertimbangan dasar hukumnya memakai pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 99 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Asal Usul Anak No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA

Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara. Karena penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempunyai akibat hukum. Seperti halnya dalam masalah asal usul anak. karena menurut pasal 277 KUH Perdata, bahwa pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274 mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ktentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak sah adalah sama dengan anak yang sejak semula adalah sah. Oleh karena itu pengadilan harus hati-hati dalam menetapkamn masalah asal usul anak karena penetapan asal usul anak menentukan kedudukan anak tersebut dalam hukum, tidak hanya sekedar menunjukkan dari mana anak itu berasal.

Seperti yang terjadi d Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara asal usul anak biologis penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA. dimana yang dimohonkan oleh para pemohon adalah meminta ditetapkannya/ dinyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama Fan Cheng Ean (Termohon) adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya di muka persidangan, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa: alat bukti tertulis dan saksi yang berjumlah dua orang. Alat bukti tertulisnya yaitu berupa:

1. Fotokopi paspor atas nama pemohon.
2. Fotokopi salinan Putusan No. 0961/Pdt.G/2010/PA.TL.
3. Fotokopi akta cerai No. 1295/AC/2010/PA.TL.
4. Fotokopi kutipan akta nikah No. 171/13/V/2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 474.1/1361/407.106/2011
6. Fotokopi laporan tes DNA Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon dalam bahasa Inggris, Cina, dan Indonesia.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon No. 4418/IST/2012.

a. Berdaarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum terikat perkawinan telah melakukan hubungan luar kawin sehingga melahirkan seorang anak laki-laki.
b. Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah dites DNA. Dalam tes DNA tersebut memberikan petunjuk bahwa sel-sel yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan sel-sel yang ada pada termohon.

Dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur terjadinya penetapan anak biologis, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk disahkannya termohon (anak) menjadi anak biologisnya pemohon II (ayah). karena telah memenuhi unsur-unur penetapan anak biologis yaitu adanya alasan kelahiran anak di luar perkwinan, adanya pengakuan, dan adanya bukti secara ilmu pengetahuan.

Dalam penetapan ini, hakim menetapkan penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahikan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Bila berdasarkan pasal ini ini, maka tidak tepat penetapan tersebut. Karena anak (termohon) lahir bukan dari hasil pernikahan, melainkan dari hasil hubungan biologis di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 "1. Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah". Menurut penulis tidak tepat penetapan tersebut berdasarkan pasal ini. Akan tetapi, kemudian pasal ini di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. pasal 43 ayat 1 yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* harus dibaca, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyaihubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Maka berdasarkan perubahan pasal ini maka tepat penetapan tersebut. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon sesuai dengan pasal ini, yaitu dengan adanya tes DNA, pengakuan oleh pemohon, dan keterangan saksi-saksi.

Dilihat dari peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100. Maka penetapan ini tidak tepat. Karena dalam hukum Islam asal usul anak diketahui dengan adanya perkawinan yang sah, yang dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal usia kehamilan. Sedangkan dalam penetapan ini, anak lahir sebelum adanya pernikahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim lebih kepada pasal 43 ayat 1 yang telah di *judicial*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

review oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46.PUU-VIII/2010 yaitu dengan dapat dibuktikanilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beberapa bab diatas, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan yang terkait hak-hak anak biologis. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang peneliti paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam menetapkan perkara tentang penetapan asal usul anak biologis No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 100, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA adalah dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan lebih kepada pasal 43 ayat 1 yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 46.PUU-VIII/2010 yaitu dengan dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Yang mana tes DNA membuktikan pemohon II sebagai bapak biologis termohon (anak) 99% terduga ayah dan tidak dapat dielakkan dari kemungkinan sebagai bapak biologisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Lebih diperjelas lagi tentang kedudukannya anak biologis yang telah ditetapkan oleh pengadilan apakah sama rata kedudukannya dengan anak sah (anak hasil nikah sah)
2. Sekiranya majelis hakim dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara harus jelas dasar pertimbangan hukum yang digunakan agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran dasar apa yang digunakan karena itu dapat berakibat fatal yaitu dapat dituntut kembali karena kesalahan menggunakan dasar hukum dan karena penetapan/putusan pengadilan adalah dokumen negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Alam, Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.* Jakarta: Pena Media 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Barry, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fil Islam,* Ter. Chadidjah Nasution. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam.* Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2014.

Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Poerdarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarg.* Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Bedanda Dalam Perkawinan.* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soegeng. *Kepastian Hukum Tentang Hubungan Hukum Orang Tua Terhadap Anak Biologisnya*. Bandung: Unisba, 2015.

Soeimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1986.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional.* Jakarta: PT. Wahana Semesta, 2012.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011.

Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.

Syarifuddin, Amir *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu – Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10/Wahbah az-Zuhaili;* Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah.* Jakarta: 2004.

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan . *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah.*Jakarta: 2004.

Kumoro, R. Youdhea S. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata", dalam: *Jurnal Lex Crimen,* (Manado: UNSRAT, Vol. VI, No. 2, Maret 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahbani, Agus. "Anak Luar Nikah Juga Urusan Ayah Biologis", www.hukumonline.com, "diakses pada" 29 November 2017.

Siahaan, Posma. "Perbedaan Anak Biologis, Yuridis, Sosiologis, dan Politis", www.kompasiana.com, "diakses pada" 29 November 2017.

Hidayat, Rahmat. "Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam", www.Negara Hukum.Com. "Diakses pada" 1 Maret 2012.

Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 4 Juli 2018

Eka Prastyawati, "Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Postif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008)

Habibatul Ulum, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

Ummi Kulsum, "Analisis Hukum Islam Terhadap hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung No. 0362/Pdt.P/2013/PA.TA tentang Asal Usul Anak Biologis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id